



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kewenangan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan dialihkan menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 6 dan angka 13 dihapus, sehingga BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

11. SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya adalah SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  12. Kepala Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  13. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  14. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  15. Kepala Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  16. Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina adalah Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
  17. Kepala SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya adalah Kepala SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf a dihapus, sehingga BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan;
- b. UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan;
- c. UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan;
- d. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan;
- e. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan;
- f. SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan.

3. Ketentuan BAE III Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Mei 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI D**